



**PUTUSAN**

Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**XXXX, NIK: 5203044908930003**, Umur 30 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir

Xxxx, 9 Agustus 1993, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat Kediaman di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

m e l a w a n

**XXXX, NIK: 5203043112860058**, Umur 36 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir

Xxxx, 31 Desember 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 17 November 2023 dengan register perkara Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA)

**Hlm 1 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan pada tanggal xxxx;

2. Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat adalah bertempat tinggal di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur dan terakhir keduanya tinggal bersama di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur. Sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di alamat sesuai dengan identitas di atas;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
  - 3.1. XXXX, tempat dan tanggal lahir Xxxx, (umur 12 tahun), Jenis Kelamin Perempuan;
  - 3.2. XXXX, tempat dan tanggal lahir Xxxx (umur 4 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki; Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa alasan / penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sebagai berikut:
  - 5.1. Tergugat tidak pernah menghargai keluarga dari pihak Penggugat;
  - 5.2. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
  - 5.3. Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangganya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Mei 2023 di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan

**Hlm 2 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah rumah dan atau kurang lebih 5 bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Kartu Indonesia Sehat Nomor : xxxx oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Selong mengizinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

**Hlm 3 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara dengan memberikan pandangan serta pokok-pokok pikiran berdasarkan Hukum Islam yang pada intinya agar Penggugat mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, untuk upaya memaksimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim sesuai kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk **Suhirman, S.H., CPM.**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Selong untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa pada tanggal 29 November 2023 Mediator telah memberikan laporan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya telah tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian berkenaan dengan Hak Asuh Anak yakni:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

### Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik:

### Pasal 2

Bahwa Para Pihak bersepakat bahwa anak bernama: **XXXX**, tempat dan tanggal lahir **Xxxx**, 24 Juli 2011 (umur 12 tahun), jenis kelamin Perempuan dan **XXXX**, tempat dan tanggal lahir **Xxxx**, 26 November 2019 (umur 4 tahun), jenis kelamin Laki-laki sekarang dalam asuhan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) Pihak Tergugat;

### Pasal 3

Bahwa Pihak Tergugat maupun keluarga Tergugat akan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke rumah Penggugat sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak;

**Hlm 4 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



**Pasal 4**

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

**Pasal 5**

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

**Pasal 6**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Selong tidak dipungut biaya (prodeo);

Bahwa terhadap pokok perkara mengenai Perceraian, Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak karenanya Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian berkenaan dengan perceraian tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

**Jawaban** secara lisan di persidangan yaitu:

1. Benar dan diakui;
2. Benar dan diakui;
3. Benar dan diakui;
4. Tidak benar. Yang benar adalah masih rukun dan harmonis sampai dengan sekarang;
5. Penyebab pertengkaran adalah :
  - 5.1. Tidak benar. Yang benar sebaliknya Penggugat yang tidak menghargai keluarga Tergugat;
  - 5.2. Tidak benar. Yang benar adalah tidak pernah selingkuh;
  - 5.3. Tidak benar. Yang benar adalah masih rukun;
6. Benar dan diakui;

**Hlm 5 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Benar dan diakui;

8. Benar dan diakui;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan **Replik** secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan **Duplik** secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxx**, (Penggugat), NIK: 5203044908930003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 16 September 2012 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal xxxx, atas nama **XXXX** dan **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

## B. Saksi-Saksi;

1. **Xxxx (Saksi I)**; umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;

**Hlm 6 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis berdasarkan curhatan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya mendengar (curhat) dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan hanya mendengar keterangan (curhat) dari Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah menghargai keluarga dari pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan hanya mendengar keluhan (curhat) dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

2. **Xxxx (Saksi II)**; umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

**Hlm 7 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis berdasarkan curhatan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya mendengar (curhat) dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan hanya mendengar keterangan (curhat) dari Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah menghargai keluarga dari pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan hanya mendengar keluhan (curhat) dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan meskipun kepada Penggugat telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan bukti tambahan;

**Hlm 8 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi dari Penggugat tersebut Tergugat tidak membenarkan seluruh keterangan yang disampaikannya dan menyatakan keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam jawaban dan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi di persidangan meskipun kepada Tergugat telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup dan hanya mencukupkan bukti-bukti yang dibawa oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai sekaligus menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mohon kepada Majelis yang agar menjatuhkan putusan;

Bahwa Penggugat berasal dari golongan tidak mampu berdasarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor: xxxx dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: xxxx, tertanggal 17 November 2023;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah

**Hlm 9 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungnya dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu **Suhrman, S.H., CPM.**, Hakim Pengadilan Agama Selong untuk dilaksanakan mediasi akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator Hakim ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 21 April 2021, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 143 ayat (1) dan (2) KHI, pasal 154 ayat 1 RBg serta Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk ke dalam perkara perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 142 RBg serta berdasarkan surat gugatan Penggugat yang mendalilkan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat terjadi apabila ada perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih dulu tentang *legalitas* perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat terkait posita gugatan angka 1 dan posita jawaban Tergugat angka 1, dan setelah pula

**Hlm 10 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa bukti P-2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari *akta autentik* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat sehingga dapat dipertimbangkan, karenanya berdasarkan bukti P-2 tersebut terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat tidak pernah menghargai keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga hal itu yang menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 2023, atau sekitar kurang lebih selama 1 bulan, dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **Jawaban** secara lisan yang pada pokoknya membantah bahwa Tergugat tidak pernah menghargai keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan **Replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **Duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil

**Hlm 11 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya yang selengkapnya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas maka yang diakui kebenarannya adalah tentang perkawinan dan anak-anak meskipun semenjak 5 bulan yang lalu sudah berpisah tempat tinggal dan membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak pernah menghargai keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Tergugat tidak pernah menghargai keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqoq*) dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran

**Hlm 12 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa hal hal yang dibantah dalam jawab menjawab tersebut baik oleh Penggugat maupun Tergugat maka berdasarkan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara maka baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai beban yang sama untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yakni P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Selong sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal xxxx di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal xxxx, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti

**Hlm 13 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut termasuk akta otentik. Selain itu, suatu perceraian dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga dengan adanya bukti (P-2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **Xxxx (Saksi I)** dan **Xxxx (Saksi II)** keduanya merupakan Paman dan Ibu Kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (Saksi I)** Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang keduanya tidak satu rumah lagi karena mereka telah pisah rumah karena terjadi pertengkaran. Hal ini saksi ketahui dari cerita (curhat) Penggugat dan tidak mengetahui langsung penyebabnya atau bahkan melihatnya sendiri, mendengarnya sendiri dan merasakannya sendiri sehingga menyebabkan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Diterangkan pula oleh saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 5 bulan keterangan saksi tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat yang hanya tinggal sendiri di Desa Xxxx, karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa saksi tidak

**Hlm 14 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa-apa terkait dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini karena hal yang demikian adalah urusan personal dan tidak layak diketahui khalayak umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) RBg, keterangan saksi pertama Penggugat adalah **testimoni de audito**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (Saksi II)** Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang keduanya tidak satu rumah lagi karena mereka telah pisah rumah karena terjadi pertengkaran. Hal ini saksi ketahui dari cerita (curhat) Penggugat dan tidak mengetahui langsung penyebabnya atau bahkan melihatnya sendiri, mendengarnya sendiri dan merasakannya sendiri sehingga menyebabkan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Diterangkan pula oleh saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 5 bulan keterangan saksi tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat yang hanya tinggal sendiri di Desa Xxx, karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini karena hal yang demikian adalah urusan personal dan tidak layak diketahui khalayak umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) RBg, keterangan saksi pertama Penggugat adalah **testimoni de audito**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua tidak dapat diterima karena tidak bersesuaian dan tidak cocok antara satu dengan yang lain sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawaban/bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan, baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi meskipun kepada

**Hlm 15 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah diberikan waktu dan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalam sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi penolakan dan keberatan Tergugat atas gugatan cerai Penggugat dipandang keberatan dan penolakan yang tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya tersebut meskipun kepada Tergugat telah diberikan waktu dan kesempatan yang sama;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga Majelis harus menyatakan bahwa Tergugat dianggap telah gagal membuktikan dalil-dalil bantahannya;

## Fakta Kejadian / Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian serta pengakuan Tergugat, terungkap fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa sejak bulan **Mei 2023** Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal,
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih baik-baik saja dan masih harmonis;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

**Hlm 16 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Selatan, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal xxxx, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, oleh karena itu Penggugat memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 13 bulan 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan alat-alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, namun tidak ternyata Penggugat dapat membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil dimaksud;
- Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil-dalil gugatan *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan mendasar (pertengkar dan perselisihan secara terus-menerus) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga alasan perceraian yang sekurang-kurangnya memuat 2 (dua) unsur yakni terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, tidak terbukti;

#### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Petitem Tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana disebutkan di atas Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah

**Hlm 17 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dapat dikategorikan pecah (*broken marriage*) karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat masih sangat memungkinkan untuk dirukunkan kembali ditambah keterangan para saksi Penggugat yang kesemuanya tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Ditambahkan pula selama persidangan berlangsung Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang oleh karena perkara a quo adalah perceraian, ditambah pula fakta bahwa Tergugat masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat menjadi indikasi kuat yang menambah keyakinan Majelis bahwa rumah tangga keduanya masih tergolong harmonis dan dapat dipersatukan serta dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tidak dapat memberikan petunjuk kepada Majelis tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga terhadap gugatan yang disampaikan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak bernilai fakta sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi *summir* oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa, oleh karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menjadi tidak benar dan tidak beralasan sehingga tidak terbukti ditambah pula Penggugat tidak dapat memberikan petunjuk kepada Majelis tentang kebenaran dalil-dalil sebagaimana dimaksud dalam gugatan sehingga terhadap hal yang demikian Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

## **Petitum Tentang Talak Satu Ba'in Sughra**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berpedoman pada alat bukti yang dihadirkan para pihak baik oleh Penggugat maupun Tergugat dan Majelis berpedoman pula pada fakta-fakta maupun petunjuk yang terungkap dalam persidangan sebagaimana disebutkan dan dipertimbangkan di atas, hal mana sejalan dengan salah satu kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**Hlm 18 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya: "Keputusan Hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata dan terlihat (nampak)".

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan kaidah hukum dalam kitab Al Muhadzab Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: "Apabila gugatan/dalil Penggugat/Pemohon tidak didukung alat bukti yang cukup, maka haruslah ditolak gugatannya/permohonannya";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan dan karenanya belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti sehingga patut **ditolak**;

#### **Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dihasilkan dalam proses Mediasi adalah Perjanjian Bersama kedua belah pihak dan telah memenuhi maksud Pasal 1320 KUHPerdara, dengan demikian perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat bagi keduanya. Dan oleh karena perjanjian tersebut lahir atas kesepakatan bersama yang dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat yang membuatnya, hal itu sesuai maksud Pasal 1338 KUHPerdara;

**Hlm 19 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



Menimbang, bahwa namun demikian ada syarat-syarat tertentu untuk dapat menghasilkan Kesepakatan Perdamaian berdasarkan hukum sebagaimana pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

1. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
2. tidak merugikan pihak ketiga; dan
3. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak yang menurut undang-undang dinyatakan tidak berwenang, berakibat batal demi hukum. Dapat pula terjadi seseorang dinyatakan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu karena menurut undang-undang, orang tersebut tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perjanjian / kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan cacat yuridis dan batal demi hukum, karena pokok perkara yaitu perceraian ditolak sebagaimana dipertimbangkan di muka maka kedudukan para pihak dalam perjanjian harus dikembalikan seperti semula sebelum terjadi perjanjian / kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara Penggugat telah ditolak sebagaimana dipertimbangkan di atas, terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dihasilkan dalam proses mediasi tertanggal 29 November 2024 Majelis Hakim berpendapat bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut merupakan assesoir yang mengikuti pokok perkara yaitu perceraian, sehingga jika pokok perkara ditolak, mutatis mutandis Kesepakatan Perdamaian tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal demi hukum kepada kedua belah pihak;

**Hlm 20 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Namun karena Penggugat berasal dari golongan tidak mampu berdasarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor: xxxx dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: xxxx, tertanggal 17 November 2023 maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Selong Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Selong Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **4 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Fatkun Qorib, S.Sy.**, dan **Joko Tri Raharjo, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Rajab 1445 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**, serta **Joko Tri Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor 1390/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 16 Januari 2024 dan putusan ini pada hari itu

**Hlm 21 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Haeriah.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Fauzi Prihastama, S.Sy.,**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.,**

**Joko Tri Raharjo, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Haeriah.,**

Perincian Biaya:

1. Proses .....	Rp.0
2. PNBP .....	Rp.0
3. Redaksi .....	Rp.0
4. Materai.....	<u>Rp.0</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.0 (nihil)</b>

**Hlm 22 dari 22 Hlm Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2023/PA.Sel**